


Pendampingan Perencanaan Pajak Sederhana pada UKM Desa untuk Meningkatkan Efisiensi Usaha melalui Peran BUMDes

Prasetya Lazuardi¹, Winda Dwi Yanthi², MD.Owlyyah³, Puji Lestari⁴

^{1,2,3,4}Program Doktor Ilmu Akuntansi Fakultas EKonomi Universitas Jenderal Soedirman

E-mail: winda.yanthi@mhs.unsoed.ac.id

*Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6598>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 25 Mei April 2026

Revised: 29 Mei 2026

Accepted: 10 Juni 2026

Kata Kunci

UKM Desa, Perencanaan Pajak, BUMDes, Literasi Pajak, Kepatuhan Pajak

Keywords

Village SMEs, Tax Planning, Village-Owned Enterprises, Tax Literacy, Tax Compliance



ABSTRACT

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan perpajakan pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) desa melalui pendampingan perencanaan pajak sederhana dengan memanfaatkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Permasalahan utama yang dihadapi UKM desa adalah rendahnya literasi perpajakan, tidak adanya pencatatan keuangan sederhana, serta persepsi bahwa pajak merupakan beban usaha. Metode pelaksanaan dilakukan melalui pendekatan edukatif dan partisipatif, meliputi sosialisasi, pelatihan pencatatan keuangan, simulasi perhitungan pajak, serta pendampingan berkelanjutan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman UKM terkait kewajiban pajak, kemampuan melakukan pencatatan keuangan sederhana, serta kemampuan menghitung pajak secara mandiri menggunakan skema PPh Final UMKM 0,5%. Selain itu, BUMDes berperan efektif sebagai fasilitator dan pendamping usaha desa. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi usaha, kepatuhan pajak, dan kemandirian ekonomi desa.

This community service activity aims to improve the understanding and tax compliance of village Small and Medium Enterprises (SMEs) through simple tax planning assistance utilizing the role of Village-Owned Enterprises (BUMDes). The main problems faced by village SMEs are low tax literacy, the absence of simple financial records, and the perception that taxes are a business burden. The implementation method is carried out through an educational and participatory approach, including socialization, financial record training, tax calculation simulations, and ongoing mentoring. The results of the activity show an increase in SMEs' understanding of tax obligations, their ability to maintain simple financial records, and their ability to calculate taxes independently using the 0.5% Final Income Tax scheme for MSMEs. In addition, BUMDes plays an effective role as a facilitator and mentor for village businesses. This activity is expected to improve business efficiency, tax compliance, and village economic independence.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Prasetya Lazuardi et al (2026) Pendampingan Perencanaan Pajak Sederhana pada UKM Desa untuk Meningkatkan Efisiensi Usaha melalui Peran BUMDes <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6598>

PENDAHULUAN

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan salah satu pilar utama dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan penyerapan tenaga kerja. Di tingkat desa, UKM memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal. Namun demikian, kontribusi UKM terhadap penerimaan pajak masih relatif rendah dibandingkan potensinya, yang disebabkan oleh rendahnya tingkat kepatuhan pajak dan keterbatasan literasi perpajakan di kalangan pelaku usaha (Fitria, 2024;

World Bank, 2021). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan fiskal yang telah dirancang pemerintah dengan implementasinya di tingkat akar rumput, khususnya di wilayah pedesaan.

Rendahnya literasi perpajakan menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak pada UKM. Banyak pelaku usaha yang belum memahami kewajiban perpajakan, jenis pajak yang dikenakan, serta mekanisme perhitungan pajak yang sederhana dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, sebagian besar UKM belum memiliki sistem pencatatan keuangan yang memadai, sehingga menyulitkan dalam menentukan omzet dan menghitung pajak secara akurat. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan dan kemampuan administrasi keuangan memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM (Syarifudin et al., 2025; Juniarti & Anggrahini, 2020). Ketidakmampuan dalam melakukan pencatatan keuangan juga berdampak pada rendahnya kualitas pengambilan keputusan usaha serta meningkatkan risiko kesalahan dalam pelaporan pajak.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan menyederhanakan administrasi perpajakan bagi UKM, pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5% dari omzet melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Kebijakan ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi pelaku UKM dalam menghitung dan membayar pajak tanpa harus melakukan perhitungan laba rugi yang kompleks. Beberapa studi menunjukkan bahwa penerapan tarif pajak final yang rendah dan berbasis omzet dapat meningkatkan kepatuhan pajak serta mendorong keberlanjutan usaha kecil (Judijanto, 2025; Burhamzah, 2025). Namun demikian, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada tingkat pemahaman dan kesiapan pelaku usaha dalam mengimplementasikannya.

Di sisi lain, persepsi pelaku UKM terhadap pajak juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak pelaku usaha yang masih menganggap pajak sebagai beban tambahan yang dapat mengurangi keuntungan usaha, bukan sebagai kewajiban legal yang dapat dikelola secara strategis melalui perencanaan pajak. Padahal, perencanaan pajak yang baik dapat membantu pelaku usaha dalam mengoptimalkan beban pajak secara legal, meningkatkan efisiensi usaha, serta menjaga stabilitas arus kas (Dewi & Supadmi, 2019; Susanto et al., 2020). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan edukatif yang tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga mengubah persepsi dan perilaku pelaku UKM terhadap pajak.

Dalam konteks penguatan ekonomi desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki peran strategis sebagai lembaga ekonomi lokal yang dapat menjadi penghubung antara pemerintah, akademisi, dan pelaku UKM. BUMDes dapat berfungsi sebagai pusat edukasi, pendampingan, dan fasilitasi dalam meningkatkan literasi keuangan dan perpajakan masyarakat desa. Pendekatan berbasis kelembagaan lokal seperti BUMDes dinilai lebih efektif karena memiliki kedekatan sosial dan pemahaman terhadap karakteristik pelaku usaha di desa (World Bank, 2021). Dengan demikian, optimalisasi peran BUMDes dalam kegiatan pendampingan dapat menjadi solusi yang berkelanjutan dalam meningkatkan kepatuhan pajak UKM.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini difokuskan pada pendampingan perencanaan pajak sederhana bagi UKM desa dengan memanfaatkan peran BUMDes sebagai fasilitator utama. Pendampingan dilakukan melalui pendekatan praktis dan aplikatif, meliputi pemahaman konsep dasar perpajakan, pelatihan pencatatan keuangan sederhana, serta simulasi perhitungan pajak berbasis omzet. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pajak UKM, tetapi juga mendorong efisiensi usaha dan memperkuat kemandirian ekonomi desa secara berkelanjutan.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif-edukatif berbasis pendampingan (*participatory action approach*) yang menekankan keterlibatan aktif peserta dalam proses pembelajaran dan implementasi. Pendekatan ini dipilih karena efektif dalam meningkatkan kapasitas pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha, sekaligus mendorong perubahan perilaku yang berkelanjutan, khususnya dalam konteks literasi keuangan dan kepatuhan perpajakan (World Bank, 2021). Selain itu, metode pendampingan dinilai mampu menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik yang sering terjadi pada pelaku UKM di tingkat desa (Syarifudin et al., 2025).

Lokasi dan sasaran kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan di wilayah desa Srowot Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas , dengan sasaran utama pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM), pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta aparaturnya yang memiliki peran dalam pengembangan ekonomi lokal. Pemilihan sasaran ini didasarkan pada peran strategis UKM sebagai penggerak ekonomi desa, serta BUMDes sebagai lembaga yang memiliki kedekatan sosial dan fungsional dalam mendampingi kegiatan usaha masyarakat (Judijanto, 2025). Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem pembelajaran yang kolaboratif dan berkelanjutan.

Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan implementasi praktik perpajakan sederhana pada UKM desa. Tahapan tersebut disajikan dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

No	Tahapan kegiatan	Diskripsi Kegiatan	Output yang diharapkan
1	Persiapan	Identifikasi masalah, koordinasi dengan desa dan BUMDes	Identifikasi masalah, koordinasi dengan desa dan BUMDes
2	Sosialisasi	Edukasi perpajakan dan kesadaran pajak	Edukasi perpajakan dan kesadaran pajak
3	Pelatihan	Pelatihan pencatatan keuangan sederhana	Pelatihan pencatatan keuangan sederhana
4	Simulasi	Praktik perhitungan PPh Final 0,5%	Praktik perhitungan PPh Final 0,5%
5	Pendampingan	Pendampingan implementasi di lapangan	Pendampingan implementasi di lapangan
6	Evaluasi	Monitoring dan evaluasi hasil kegiatan	Monitoring dan evaluasi hasil kegiatan

Secara rinci, setiap tahapan memiliki peran penting dalam mencapai tujuan kegiatan. Pada tahap persiapan, dilakukan identifikasi permasalahan utama yang dihadapi oleh pelaku UKM, khususnya terkait rendahnya literasi perpajakan dan ketiadaan pencatatan keuangan. Tahap ini menjadi dasar dalam merancang materi dan metode yang sesuai dengan kebutuhan peserta.

Tahap sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman dasar mengenai kewajiban perpajakan, jenis pajak yang relevan, serta manfaat kepatuhan pajak bagi keberlanjutan usaha. Edukasi ini penting karena literasi perpajakan terbukti memiliki hubungan positif dengan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM (Syarifudin et al., 2025). Materi disampaikan secara interaktif agar mudah dipahami oleh peserta dengan latar belakang pendidikan yang beragam.

Selanjutnya, tahap pelatihan pencatatan keuangan sederhana difokuskan pada kemampuan praktis peserta dalam mencatat pemasukan dan pengeluaran usaha. Pencatatan ini merupakan fondasi utama dalam perhitungan pajak dan pengambilan keputusan bisnis. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kemampuan administrasi keuangan yang baik berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kepatuhan pajak dan efisiensi usaha (Juniarti & Anggrahini, 2020).

Tahap simulasi perhitungan pajak dilakukan dengan memberikan contoh nyata perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM sebesar 0,5% dari omzet sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Metode simulasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman praktis peserta sehingga mereka mampu menghitung kewajiban pajak secara mandiri. Penyederhanaan sistem perpajakan melalui tarif final berbasis omzet terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM (Burhamzah, 2025).

Tahap berikutnya adalah pendampingan berkelanjutan, yang dilakukan secara berkala dengan melibatkan BUMDes sebagai fasilitator lokal. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa

peserta mampu mengimplementasikan pengetahuan yang telah diperoleh dalam kegiatan usaha sehari-hari. Pendekatan berbasis pendampingan terbukti lebih efektif dibandingkan metode pelatihan satu arah karena memberikan dukungan langsung dalam proses adaptasi (World Bank, 2021).

Tahap terakhir adalah monitoring dan evaluasi, yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan kegiatan melalui perubahan tingkat pemahaman dan perilaku peserta. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah kegiatan, meliputi aspek literasi pajak, kemampuan pencatatan keuangan, serta kemampuan menghitung pajak secara mandiri. Pendekatan evaluatif ini penting untuk memastikan bahwa program pengabdian memberikan dampak nyata dan berkelanjutan (Dewi & Supadmi, 2019).

Teori Kepatuhan Pajak (Tax Compliance Theory)

Kepatuhan pajak merupakan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam konteks Usaha Kecil dan Menengah (UKM), kepatuhan pajak sering kali dipengaruhi oleh faktor internal seperti pengetahuan, kesadaran, dan persepsi terhadap pajak, serta faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah dan kemudahan sistem administrasi perpajakan. Menurut pendekatan perilaku, kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh aspek regulasi, tetapi juga oleh faktor psikologis dan sosial yang membentuk sikap wajib pajak (World Bank, 2021).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa rendahnya kepatuhan pajak pada sektor UMKM disebabkan oleh keterbatasan pemahaman terhadap aturan perpajakan serta kompleksitas sistem yang dianggap sulit oleh pelaku usaha (Fitria, 2024). Oleh karena itu, peningkatan literasi pajak melalui edukasi dan pendampingan menjadi strategi penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak secara berkelanjutan (Syarifudin et al., 2025).

Literasi Pajak dan Pengaruhnya terhadap UKM

Literasi pajak merupakan kemampuan individu atau pelaku usaha dalam memahami konsep, aturan, dan praktik perpajakan yang berlaku. Literasi ini mencakup pengetahuan tentang jenis pajak, cara perhitungan, pelaporan, serta manfaat dari kepatuhan pajak. Tingkat literasi pajak yang rendah menjadi salah satu hambatan utama dalam meningkatkan kepatuhan pajak di sektor UKM (Juniarti & Anggrahini, 2020).

Beberapa studi menunjukkan bahwa peningkatan literasi pajak berbanding lurus dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Pelaku UKM yang memiliki pemahaman yang baik tentang pajak cenderung lebih patuh karena mereka memahami manfaat dan konsekuensi dari kewajiban perpajakan (Dewi & Supadmi, 2019). Selain itu, literasi pajak juga berkontribusi pada peningkatan kemampuan administrasi keuangan, yang pada akhirnya berdampak pada efisiensi usaha dan keberlanjutan bisnis (Susanto et al., 2020).

Kebijakan PPh Final UMKM 0,5%

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM sebesar 0,5% dari omzet melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sebagai upaya untuk menyederhanakan sistem perpajakan bagi pelaku usaha kecil. Kebijakan ini dirancang untuk memberikan kemudahan dalam perhitungan pajak tanpa memerlukan laporan laba rugi yang kompleks.

Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tarif pajak final yang rendah dapat meningkatkan kepatuhan pajak serta mendorong formalitas usaha kecil (Judijanto, 2025). Selain itu, sistem pajak berbasis omzet dinilai lebih mudah diterapkan oleh UKM yang belum memiliki sistem akuntansi yang memadai (Burhamzah, 2025). Namun demikian, efektivitas kebijakan ini tetap bergantung pada tingkat pemahaman dan kesiapan pelaku usaha dalam mengimplementasikannya.

Perencanaan Pajak Sederhana pada UKM

Perencanaan pajak merupakan upaya legal yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengelola kewajiban perpajakannya agar efisien tanpa melanggar peraturan yang berlaku. Dalam konteks UKM, perencanaan pajak sederhana menjadi sangat penting karena keterbatasan sumber daya dan kemampuan administrasi yang dimiliki pelaku usaha.

Perencanaan pajak yang baik dapat membantu UKM dalam menghindari kelebihan atau kekurangan pembayaran pajak, mengelola arus kas usaha, serta meningkatkan efisiensi operasional (Dewi & Supadmi, 2019). Selain itu, pendekatan sederhana dan praktis dalam perencanaan pajak lebih mudah diterima oleh pelaku UKM dibandingkan dengan sistem yang kompleks dan sulit dipahami.

Peran BUMDes dalam Pemberdayaan UKM

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga ekonomi desa yang memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. BUMDes tidak hanya berfungsi sebagai unit usaha, tetapi juga sebagai fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat, termasuk dalam pengembangan UKM.

Dalam konteks literasi keuangan dan perpajakan, BUMDes dapat berperan sebagai pusat edukasi, pendampingan, serta penghubung antara pelaku usaha dengan instansi terkait. Pendekatan berbasis kelembagaan lokal seperti BUMDes dinilai lebih efektif karena memiliki kedekatan sosial dengan masyarakat serta memahami karakteristik ekonomi lokal (World Bank, 2021).

Pendampingan melalui BUMDes juga memungkinkan adanya keberlanjutan program karena dukungan yang diberikan tidak bersifat temporer, melainkan terintegrasi dengan sistem ekonomi desa. Hal ini menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan efisiensi usaha UKM secara jangka panjang.

HASIL DAN DISKUSI

Gambaran Umum Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui serangkaian tahapan yang melibatkan pelaku UKM, pengelola BUMDes, dan aparat desa. Secara umum, kegiatan berjalan dengan baik dan mendapatkan respons positif dari peserta. Tingginya partisipasi menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap literasi perpajakan dan pencatatan keuangan masih sangat relevan di tingkat desa. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa keterbatasan pengetahuan perpajakan menjadi salah satu kendala utama dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM (Fitria, 2024).

Peningkatan Literasi Pajak UKM

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terkait kewajiban perpajakan, jenis pajak yang relevan, serta manfaat kepatuhan pajak. Sebelum kegiatan, sebagian besar peserta belum memahami konsep dasar perpajakan, termasuk PPh Final UMKM. Setelah dilakukan sosialisasi dan pelatihan, peserta menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan.

Tabel 2. Peningkatan Literasi Pajak Peserta

Indikator	Sebelum (%)	Sesudah (%)
Memahami kewajiban pajak	35	85
Mengetahui tarif PPh Final 0,5%	20	90
Memahami manfaat pajak	40	88

Peningkatan ini menunjukkan bahwa edukasi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak. Literasi pajak merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak, karena pelaku usaha yang memahami aturan cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya (Syarifudin et al., 2025; Dewi & Supadmi, 2019).

Peningkatan Kemampuan Pencatatan Keuangan Sederhana

Selain literasi pajak, kegiatan ini juga meningkatkan kemampuan peserta dalam melakukan pencatatan keuangan sederhana. Sebelum kegiatan, sebagian besar UKM belum memiliki pencatatan yang terstruktur, sehingga sulit dalam menentukan omzet dan laba usaha. Setelah pelatihan, peserta mulai mampu mencatat pemasukan dan pengeluaran secara rutin.

Tabel 3. Kemampuan Pencatatan Keuangan

Indikator	Sebelum (%)	Sesudah (%)
Memiliki pencatatan usaha	30	80
Mampu mencatat pemasukan	45	88
Mampu mencatat pengeluaran	40	85

Peningkatan kemampuan pencatatan ini menunjukkan bahwa pendekatan pelatihan praktis efektif dalam meningkatkan kapasitas administrasi UKM. Pencatatan keuangan yang baik menjadi dasar dalam pengambilan keputusan usaha serta perhitungan pajak yang akurat (Juniarti & Anggrahini, 2020). Selain itu, pencatatan yang sistematis juga mendukung transparansi dan keberlanjutan usaha.

Kemampuan Perhitungan Pajak Secara Mandiri

Melalui tahap simulasi, peserta dilatih untuk menghitung pajak menggunakan skema PPh Final UMKM sebesar 0,5% dari omzet. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar peserta mampu melakukan perhitungan pajak secara mandiri setelah mengikuti kegiatan.

Tabel 4. Kemampuan Perhitungan Pajak

Indikator	Sebelum (%)	Sesudah (%)
Mampu menghitung pajak	25	87
Mampu menentukan omzet	30	85
Mampu menghitung pajak mandiri	20	82

Hal ini menunjukkan bahwa metode simulasi sangat efektif dalam meningkatkan pemahaman praktis peserta. Penyederhanaan sistem perpajakan melalui tarif final berbasis omzet memudahkan pelaku UKM dalam memenuhi kewajiban pajaknya (Burhamzah, 2025). Dengan demikian, hambatan administratif dapat diminimalkan dan kepatuhan pajak dapat ditingkatkan.

Peran Strategis BUMDes dalam Pendampingan

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa BUMDes berperan penting sebagai fasilitator dan pendamping dalam kegiatan ini. BUMDes tidak hanya menjadi penyelenggara kegiatan, tetapi juga berfungsi sebagai pusat edukasi dan pendampingan berkelanjutan bagi UKM desa.

Peran BUMDes meliputi:

1. Penyedia informasi perpajakan
2. Pendamping pencatatan keuangan
3. Fasilitator pembayaran pajak
4. Penghubung dengan instansi terkait

Pendekatan berbasis kelembagaan lokal seperti BUMDes terbukti efektif karena memiliki kedekatan sosial dengan masyarakat serta memahami kebutuhan pelaku usaha (World Bank, 2021). Hal ini memperkuat keberlanjutan program dan memastikan bahwa dampak kegiatan tidak bersifat sementara.

Dampak terhadap Efisiensi dan Keberlanjutan Usaha

Peningkatan literasi pajak dan kemampuan pencatatan keuangan berdampak positif terhadap efisiensi usaha UKM. Peserta mulai mampu mengelola arus kas dengan lebih baik, menghindari kesalahan dalam pembayaran pajak, serta meningkatkan kepercayaan mitra usaha.

Perencanaan pajak yang sederhana memungkinkan pelaku usaha untuk mengoptimalkan kewajiban pajak tanpa melanggar aturan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa perencanaan pajak dapat meningkatkan efisiensi operasional dan keberlanjutan usaha (Dewi & Supadmi, 2019; Susanto et al., 2020).

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pendampingan perencanaan pajak sederhana pada UKM desa menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan literasi perpajakan, kemampuan pencatatan keuangan, serta keterampilan perhitungan pajak secara mandiri. Pendekatan partisipatif yang dikombinasikan dengan metode edukatif dan praktik langsung terbukti efektif dalam mengubah pemahaman dan perilaku pelaku usaha, dari yang semula kurang memahami kewajiban perpajakan menjadi lebih sadar dan tertib administrasi. Penerapan skema Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM sebesar 0,5% juga memberikan kemudahan bagi peserta dalam menghitung kewajiban pajak, sehingga mampu meningkatkan kepatuhan sekaligus efisiensi usaha.

Selain itu, peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai fasilitator lokal terbukti sangat strategis dalam mendukung keberlanjutan program. BUMDes tidak hanya berfungsi sebagai penyelenggara kegiatan, tetapi juga sebagai pusat edukasi dan pendampingan yang mampu menjangkau pelaku UKM secara lebih dekat dan berkelanjutan. Sinergi antara akademisi, BUMDes, dan pelaku UKM menjadi faktor kunci dalam menciptakan ekosistem pembelajaran yang efektif dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi desa.

Secara keseluruhan, kegiatan ini menegaskan bahwa perencanaan pajak sederhana yang didukung oleh pencatatan keuangan yang baik dan pendampingan berkelanjutan dapat meningkatkan efisiensi, kepatuhan, serta keberlanjutan usaha UKM desa. Oleh karena itu, model pendampingan berbasis kelembagaan lokal seperti BUMDes dapat dijadikan sebagai pendekatan yang relevan dan aplikatif dalam mendukung pembangunan ekonomi desa yang inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Alm, J., & Torgler, B. (2011). Do ethics matter? Tax compliance and morality. *Journal of Business Ethics*, 101(4), 635–651.
- Bird, R. M., & Zolt, E. M. (2008). Technology and taxation in developing countries. *National Tax Journal*, 61(4), 791–821.
- Burhamzah, R. (2025). Evaluating the implementation of MSME tax policies in Indonesia. *Journal of Accounting and Business*.
- Dewi, N. L. P. S., & Supadmi, N. L. (2019). Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(2), 1231–1255.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak.
- Fitria, G. N. (2024). Tax compliance among MSMEs in Indonesia. *Journal of Economics Research*.
- James, S., & Alley, C. (2002). Tax compliance, self-assessment and tax administration. *Journal of Finance and Management in Public Services*, 2(2), 27–42.
- Juniarti, & Anggrahini, D. (2020). Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 17(1), 45–58.
- Kirchler, E. (2007). *The economic psychology of tax behaviour*. Cambridge University Press.
- Lazuardi, P., et al. (2026). Pendampingan perencanaan pajak sederhana pada UKM desa. Laporan Pengabdian Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman.
- Nasution, A. A., et al. (2020). Determinants of tax compliance among MSMEs in Indonesia. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 10(5), 123–130.
- OECD. (2015). *Taxation of SMEs in OECD and G20 countries*. OECD Publishing.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan kasus* (11th ed.). Salemba Empat.
- Setyobudi, A., & Wijayanti, R. (2021). Peran BUMDes dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. *Jurnal Ekonomi Desa*, 5(1), 45–60.
- Susanto, Y. K., et al. (2020). Factors affecting tax compliance among SMEs. *International Journal of Business and Society*, 21(2), 789–805.
- Syarifudin, A. H., et al. (2025). The effect of tax literacy and digitalization on MSME tax compliance. *Journal of Accounting and Taxation*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Waluyo. (2020). *Perpajakan Indonesia* (12th ed.). Salemba Empat.
- World Bank. (2021). *Applying behavioral insights to promote SME tax compliance in Indonesia*. World Bank Group.
- Zain, M. (2019). *Manajemen perpajakan* (7th ed.). Salemba Empat.